

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Definisi Kebijakan

Pada dasarnya ada perbedaan antara konsep “kebijakan” dan “kebijaksanaan”. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dan lain-lain.

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Kebijaksanaan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Dengan perbedaan definisi tersebut diatas, maka seharusnya dalam implementasi juga harus berbeda.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan

kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Literatur mengenai kebijakan publik yang telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002:5) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Sementara itu, Anerson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn, menyampaikan definisi kebijakan public yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai “*a purposive course of action followed by an actors or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik (lihat Young dan Quinn, 2005:5-6):

- Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan public adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan

pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

- Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan public berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan public biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan berdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan demi kepentingan orang banyak.
- Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik biasa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada karenanya tidak memerlukan tindakan sesuatu.
- Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang actor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik biasa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1998:107), mengatakan bahwa :

Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Bahkan chandler dan plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang kontinuum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Definisi Kebijakan Publik diatas dapat dikatakan bahwa :

(1)Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Jadi idealnya suatu Kebijakan Publik adalah (1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk rill, untuk sekedar diiyakan, (2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik sendiri.

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu : (1) Regulatory, yaitu mengatur perilaku orang, (2) Redistributive, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada orang miskin, (3) Distributive yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, dan (4) constituent, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

Kata Kebijakan (*policy*) umumnya dipakai untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) dalam melakukan pilihan penting yang diambil dalam kehidupan organisasi atau privat. Kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai tujuannya.

Makna kebijakan seperti itu sejalan dengan pandangan menurut Jones (2009) dalam Ismail Nawawi (2009:5) sebagai berikut :

Kata kebijakan sering digunakan dan dipertemukan maknanya dengan tujuan program, keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud besar tertentu. Selanjutnya Jones mendefinisikan kebijakan adalah keputusan tetap yang didirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

2.1.3 Faktor Pendukung Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisasi,

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau industri pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin bersifat fisik, politisi, dan sebagainya.
2. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan.
5. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
6. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
7. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.

2.2 Implementasi

2.2.1 Definisi Implementasi

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris, yaitu *to implement*. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:87) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan. Dalam kamus besar

Webster(dalam Wahab, 2006:64), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut George C. Edward (dalam Anggara,2014:249) menyatakan bahwa implementasi diartikan sebagai “Tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan.”

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Suparno, 2017:15) mendefinisikan implementasi adalah “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undangan, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.”

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2016:134) berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu keluaran yang nyata (*tangible output*).”

Sedangkan menurut Grindle (dalam Deddy Mulyadi, 2015:47) berpendapat bahwa.

“implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan.

Program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran”.

Jadi implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berarti penerapan atau pelaksanaan, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintah presiden atau dekrit presiden). Dalam studi kebijakan publik, diartikan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undnag-undang dimana berbagai

aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program implementasi kebijakan pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) misalnya implementasi di konseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program. Undang-undang publik dan keputusan yudisial misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warganegara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penerapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi sebagai suatu konsep semua kegiatan ini, sekalipun implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai proses, suatu keluaran, dan suatu dampak implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

Implementasi menurut Bernadine R.Wijaya & Susilo Supardo (2006:81), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentranformasikan suatu rencana kedalam praktik.

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku. Sayangnya, implementasi ini sering dipakai sebagai ajang melayani kepentingan partai. Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktifitas guna mencapai suatu tujuan. Hinggis (1985), mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Gordon (1986), mengatakan bahwa :

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara yang mengorganisir. Menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan

petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan fleksibel. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menterjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Sementara itu, Howlett & Ramesh (1995:153) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“the process whereby programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice.” Dimana definisi keduanya ini sejalan dengan tulisan Barrett (2004 : 251) yang mengatakan implementasi kebijakan sebagai *“translating policy into action”* atau bila diterjemahkan secara sederhana berarti menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Jadi, implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Pengertian ini sangat sederhana. Kajian klasik Mazmanian & Sabatier (1983: 61) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut

mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Dari beberapa takrifan seperti tertuang diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal yakni (i)adanya tujuan atau sasaran, (ii)adanya aktivitas atau, dan (iii)adanya hasil, namun itu saja belum cukup. Ini karena implementasi merupakan suatu proses yang dinamis. Dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester & Steward Jr. (2000:105) :

“In terms of output or the extent to which programmatic goals are supported, such as the level of expenditures committed to a program or number of violations issued for failure to comply with the implementation directive”.

Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle (1980: 5) :

Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ilmiah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak. Hal ini dipertegas oleh Udoji (1981: 23) dengan menuliskan bahwa, *“the execution of policies is as, important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless there are implemented”* (yang diterjemahkan secara bebas : implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak dilaksanakan).

Menurut Edward III implementasi kebijakan merupakan :

Suatu proses dinamis, dimana terdapat 4 faktor yang saling berkesinambungan dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi kebijakan. Kemudian Edward menyebutkan 4 faktor yang menjadi kegagalan atau keberhasilan suatu implementasi kebijakan tersebut ialah :

Communication (komunikasi), *Resources* (sumber-sumber), *Tendencies* (kecenderungan-kecenderungan), dan *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk mengkaji implementasi kebijakan publik, George Edward III dalam Budi Winarno (2012: 178-210) berpendapat ada empat variabel yang menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi.

Empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menurut Leo Agustino (2006:157) : “komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”.

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa di dapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat diketahui dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

Edward III dalam Leo Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu :

- Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdiktorsi di tengah jalan.
- Kejelasan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- Konsistensi pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik. Adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdiktorsi, untuk itu, dapat disimpulkan semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam

implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan diktors yang dihadapi.

Dalam mengelola komunikasi yang baik, perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektifitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

2. Sumber-Sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi : staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari :

- Staf. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level-bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mecukupi, ataupun tidak kompeten dalam menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staff dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika kewenangan tidak ada, maka kekuatan para *implementor* di mata publik tidak dilegitimasi. Sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika kewenangan formal tersedia, maka sering terjadi

kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut manakala kewenangan diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

- Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staff yang mencukupi kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Kecenderungan-Kecenderungan

Menurut Edward III dalam Budi Winarno (2004 : 142-143) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”

Jika pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III dalam Budi Winarno (2004 : 194) tentang “zona ketidak acuhan” dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (dikresi) dengan

cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambat lainnya.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Budi Winarno (2012:197-205) mengenai kecenderungan-kecenderungan dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- Insentif. Merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2004 : 149-160) mengidentifikasi enam karakter birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi yaitu :

- Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*publik affair*).
- Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda
- Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan benar
- Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati
- Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Winarno (2012 : 205-210) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : “Standard operational procedure (SOP) dan fragmentasi”.

- *Standard Operating Procedures (SOP)*. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures, SOP*). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Di samping itu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Sementara itu, waktu yang lama dan perilaku yang ditentukan dengan jelas dalam undang-undang mungkin membantu dalam mengatasi cara-cara lazim birokrasi yang tidak semestinya. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program-program yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti itu.
- *Fragmentasi*. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

2.3 Program Badan Usaha Milik Desa

2.3.1 Definisi Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 yang sekarang diubah dengan UU No.6 Tahun 2014 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa, adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. Kata desa ini menjadi negatif ketika diartikan sebagai udik atau dusun yang sebenarnya mengartikan pada sebuah tempat dan bukan sifat.

Definisi desa diungkapkan oleh Landis (1948), yang menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri :

1. Memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) yang paling umum dilakukan adalah agraris atau pertanian, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar, seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Maka bisa disimpulkan, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal-usul yang sama yang diakui oleh negara dan menjalankan pemerintahannya secara otonom.

2.3.2 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa merupakan sebuah bentuk produk dari adanya kebijakan pemerintah untuk mendayagunakan potensi atau sumber yang dimiliki oleh desa, utamanya adalah potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki. Selain memanfaatkan potensi yang dimiliki desa, bumdes pun mampu dijadikan sarana atau wadah dalam usaha menggerakkan ekonomi di desa, sehingga mampu menjadikan desa mandiri secara ekonomi dan desa yang mampu mengelola dana desa semaksimal mungkin untuk keperluan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat didesa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemikiran modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Sedangkan menurut Manikam (2010 : 19) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dan BUMDes menurut undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Desa (Padesa). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Berikut peraturan-peraturan yang melandasi berdirinya BUMDes yakni Bab X undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa :

- a. Pada pasal 87 ayat (1) berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”,

- b. Pada pasal 87 ayat (2) berbunyi “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong”,
- c. Pada pasal 87 ayat (3) berbunyi “BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,
- d. Pada pasal 88 ayat (1) berbunyi “Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa”,
- e. Pada pasal 88 ayat (2) berbunyi “Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa”,
- f. Pada pasal 89 ayat (1) berbunyi “Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk :
 - 1. Pengembangan usaha;
 - 2. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa”,
- g. Pada pasal 90 berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:
 - a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar;
 - dan c. Memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa”.

Dalam pasal 9 nomor 5 mengenai peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, BUMDes menjadi pokok utama dalam salah satu sektor yang diberikan modal oleh dana desa. Sehingga BUMDes menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintah desa untuk mendistribusikan dana desa yang bersifat modal sehingga dapat diberdayakan dan memberdayakan masyarakat di pedesaan.

Sementara di Kabupaten Majalengka sendiri telah mempunyai kebijakan mengenai BUMDes untuk wilayah Kabupaten Majalengka melalui Perbup nomor 3 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Mengenai susunan kepengurusan BUMDes terdapat dalam Bab V pasal 8 Perbup Majalengka nomor 3 tahun 2006 tentang organisasi dan kepengurusan BUMdes bahwa “Persyaratan kepengurusan BUMDes, sebagai berikut: a. Penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha; b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. Mempunyai pengetahuan, kecakapan yang cukup dibidang pengetahuan perusahaan; d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap perekonomian desa”. Sehingga kelembagaan BUMDes sepenuhnya dari, oleh dan untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera.

2.3.3 Tujuan Program Badan Usaha Milik Desa

BUMDesa didirikan dalam rangka menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja

sama antar desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 Bab II Pasal 4 tentang Asas, Pembentukan dan Tujuan, BUMDes memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Menciptakan lapangan kerja.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distributor barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

2.4 Pengelolaan Sampah

2.4.1 Definisi Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara

umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu sehingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani atau mengatur.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.4.2 Pengertian Sampah

Permasalahan lingkungan saat ini Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna

lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.

Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk

maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berlebihan, atau bahan yang ditolak.

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik dan atau anorganik, baik benda logam maupun bukan logam yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Sampah dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri secara alami, misalnya dedaunan, sisa makanan dan ranting pohon. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penguraiannya, misalnya sampah plastik, kaleng, dan besi.

Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tidak dikehendaki atau sia-sia. Sedangkan yang dimaksud dengan sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (tidak termasuk sampah yang berbahaya dan beracun).

Sampah menurut Rizaldi adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya.

Sampah menurut Damanhuri adalah sesuatu bahan atau bendapadat yang sudah tidak terpakai lagi oleh manusiaatau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang.

Menurut Slamet , sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Persampahan disebutkan sampah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang berujud padat atau semi padat berupa zat organik atau an organik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

2.4.3 Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. BAB II pasal 3 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana kerja pengurangan sampah sebagai mana pada ayat 2 dan 3 terdiri atas :

1. Menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Pengelolaan dan penanganan sampah yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) yaitu dengan cara mengelola, memakai kembali dan mendaur ulang.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada materi sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau memulihkan sumber daya alam.

Pengelolaan sampah adalah pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa. Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis.

Pengelolaan Sampah menurut Sejati adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir yang secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer, pengolahan dan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah menurut

Notoatmodjo adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu:

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.

Tahap pembuangan akhir/ pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Pengelolaan Sampah menurut UU No 18 Tahun 2008 yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan :

- a. Pembatasan timbunan sampah
- b. Daur ulang sampah
- c. Pemanfaatan sampah

Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan atau sifatnya.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah ke tempat penampungan sementara atau tepat pengolahan sampah terpadu
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat penampungan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

2.4.4 Metode Pengelolaan Sampah

Dalam pasal 12 (1) UUPPS, setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan metode tersebut adalah 3R, yaitu:

- a. *Reduce* (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan.
- b. *Reuse* (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan)
- c. *Recycle* (mendaur ulang).

Metode pengelolaan atau memilah sampah berbeda-beda tergantung dari banyak yang seperti jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area di mana metode tersebut secara umum berupa :

- a. *Solid waste generated* : penentuan timbulan sampah.
- b. *On Site handling* : penanganan di tempat atau pada sumbernya. Tahap ini terbagi menjadi tiga, yakni :
 1. Pengumpulan (*collecting*)
 2. Pengangkutan (*transfer and transport*)
 3. Pengolahan (*treatment*), seperti perubahan bentuk, pembakaran, pembuatan kompos dan energy recovery (sampah sebagai penghasil energy).
 4. Pembuangan akhir : pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan.

